



BUPATI JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Jayapura memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis maupun demografis yang potensial terjadinya bencana sehingga diperlukan keterpaduan dalam penanganan baik pada pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana dengan melibatkan semua potensi daerah yang ada;
- b. bahwa agar penanganan pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana lebih terencana, terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk badan penanggulangan bencana daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

dan

BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jayapura.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Jayapura adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Kabupaten Jayapura berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD Kabupaten Jayapura dipimpin oleh Kepala Badan, secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD Kabupaten Jayapura mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanggulangan bencana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kebijakan Bupati dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

BPBD Kabupaten Jayapura dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Jayapura terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi, Tenaga Ahli di Bidang Bencana, Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang bencana alam dan lingkungan.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat kepada Kepala BPBD Kabupaten Jayapura diminta maupun tidak diminta mengenai penanggulangan bencana.
- (3) Guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pengurangan bencana;
 - b. pemantauan; dan
 - c. mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Keanggotaan Unsur Pengarah yang berasal dari Perguruan Tinggi, Tenaga Ahli di bidang bencana alam, dan Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang bencana alam dan lingkungan dipilih melalui uji kepatutan oleh DPRD.
- (5) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Jayapura berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Jayapura.
- (2) Unsur Pelaksana bertugas membantu Kepala BPBD Kabupaten Jayapura dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Jayapura sehari-hari.

Pasal 9

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 10

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi;
- b. komando; dan
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Jayapura terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

(2) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 15

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Jayapura sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELON DAN KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Eselon dan Kepangkatan

Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 18

Kepala Pelaksana, Sekretaris dan Kepala Seksi BPBD Kabupaten Jayapura diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 19

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Jayapura berasal dari Pegawai Negeri Sipil diutamakan yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 20

Semua unsur di lingkungan BPBD Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan BPBD maupun dalam hubungan dengan satuan kerja perangkat daerah di daerah dan instansi vertikal yang ada di daerah.

Pasal 21

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Jayapura wajib melaksanakan sistem pengendalian intern.

Pasal 22

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Jayapura bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 23

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan tugas wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 24

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi Papua dengan BPBD Kabupaten Jayapura bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Kabupaten Jayapura diatur oleh Kepala BPBD Kabupaten Jayapura.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan BPBD Kabupaten Jayapura dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Juli 2011

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

HABEL MELKIAS SUWAE, S.Sos, MM


Diundangkan di Sentani
pada tanggal 5 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

**Ir. LA ACHMADY, M.MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 195603031985031018**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2011 NOMOR 5

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN JAYAPURA**



BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

TRIONO, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 196309061993031005